

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD OKTO VAHREZI

NIM : 14370013

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 perubahan sistem penerimaan peserta didik baru jenjang SD, SMP, dan SMA menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan zona atau zonasi ini lah kriteria peserta didik baru dapat di terima di sekolah dalam naungan pemerintah daerah atau sekolah negeri. Perubahan sistem ini menjadi baru karena pada sistem-sistem sebelumnya kriteria penerimaan bagi sekolah negeri adalah dengan cara ranking peserta berdasarkan prestasi. Prestasi ini lah yang menjadi persaingan untuk dapat masuk di sekolah-sekolah negeri. Karena adanya daya saing sehingga secara otomatis muncullah seleksi. Seleksi ini lah yang kemudian menjadi daya saing bagi calon peserta didik baru. Kemudian muncullah predikat sekolah favorit dan sekolah unggulah karena di huni oleh siswa-siswa berprestasi dari hasil seleksi melalui jalur prestasi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di SMP Negeri 9 Yogyakarta yang terletak di kecamatan Kotagede.. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMP Negeri 9 Yogyakarta dan masyarakat sekitar Kotagede yang masih masuk dalam radius zonasi untuk menguatkan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keilmuan narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum yang ada berlaku secara efektif dan mengkombinasikannya dengan kenyataan yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori *Siyasah Syar'iyyah* sebagai alat analisis. Teori *Siyasah Syar'iyyah* digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa sehingga dapat ditemukan korelasi antara teori serta pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan menganalisa tentang keefektivitas sebuah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah menggunakan teori efektivitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Sistem Zonasi sebagai sebuah sistem baru dalam sistem penerimaan peserta didik baru yang di terapkan di SMP Negeri 9 Yogyakarta sebagai mandat dari aturan Permendikbud No 14 Tahun 2018 berdasarkan teori efektivitas dalam point ke-tiga yakni sarana dan prasana pendukung kebijakan masih kurang sesuai dan perlu di tinjau kembali.

Berdasarkan Teori *Siyâsah Syar'iyyah* telah sejalan dengan Undang-undang dan juga telah sesuai dengan prinsip dalam *Siyâsah Syar'iyyah*.

Kata Kunci : Sistem Zonasi, Efektivitas Peraturan Menteri, *Siyâsah Syar'iyyah*, Permendikbud No 14 Tahun 2018




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Okto Vahrezi
NIM : 14370013
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 21 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Okto Vahrezi

NIM. 14370013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Okto Vahrezi

NIM : 14370013

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2019 M
15 Jumadil Awwal 1440 H

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.A.
NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-37/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD OKTO VAHREZI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370013
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 07 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



MOTTO

مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ

“Barang siapa yang memberi suatu pemberian, maka Allah akan memberi”

“Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi.”

(Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

“Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya.”

(K.H. Ahmad Dahlan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

Kedua Orangtua Ku

Ibu dan Bapakku, yang telah mendidikku sejak kecil hingga dewasa saat ini.

**Ku persembahkan ini teruntuk kalian penyemangat hidup dan harapan
surga bagi ku.**

Untuk rekan-rekan semua, yang senantiasa mengingatkan dan menjadi

penyemangat dengan motivasi sehingga terselesaikanlah kewajiban ini.

dan

Untuk Almamaterku Hukum Tata Negara 2014 Universitas Islam Negeri


**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)



ط	Tâ'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah di akhir kata*

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَئِعَ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

‐	<i>fathāh</i>	Ditulis	A
‐	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
‐	<i>dāmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَّةٌ	Ditulis	Ā
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّ	Ditulis	Ā
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بِينْكُمْ	Ditulis	Ai
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	bainakum Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنٌ شَكْرَتْمٌ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِحَوْدَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِنْتَجِنْ عَنِ الْأَهْرَارِ لَقَنِيَا وَلَقَنِيَا وَلَصَلَّاهَ
وَلَسَلَامَ عَلَى شَرْفِ الْأَنْبِيَا وَلَوْرِسَلَامِنْ سَلَامِنَا هَحَوْدَ وَعَنِيَا لَهَ
وَصَحَّهَ اجْوَهِنْ أَهْلَبَعَدَ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat rahmat dan nikmat-nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM ZONASI”. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
 3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
 6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
 7. Pemerintah Kecamatan Kotagede yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan wawancara.
 8. Masyarakat di wilayah kecamatan kotagede yang telah membantu lancarnya penelitian dalam skripsi ini.
 9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.

10. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
11. Kepada Rekan Kerja Guru/Karyawan SMP Muh 7 Yogyakarta yang senantiasa memberikan semangat kepada saya dan arahan untuk melanjutkan skripsi ini.
12. Meyda Setyana Hutami. yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi khusus untuk selalu bergerak maju.
13. Ibnu Prayogi, Ryan Anggara, Abdurohman Zuhdi sahabat yang senantiasa menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta abntuannya dari awal penyusunan hingga selesanya skripsi ini.

Kas ran.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 21 Januari 2019 M
15 Jumadil Awwal 1440 H

Muhammad Okto Vahrezi
NIM: 14370013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metoda Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Konsep Dasar Sistem Zonasi	27
1. Pelaksanaan	27
2. Partisipasi Masyarakat	29
B. Teori Efektivitas	30
C. Teori Siyasah Syar'iyyah	34

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTAGEDE DAN PENERAPAN SISTEM ZONASI	38
A. Gambaran Umum	38
1. Gambaran Umum Wilayah Kotagede	38
2. Gambaran Umum SMP Negeri 9 Yogyakarta	47
a) Letak Geografis	48
b) Visi & Misi Sekolah	49
c) Jumlah Peserta Didik Baru	50
B. PENERAPAN PERMENDIKBUD NO 14 TAHUN 2018	51
1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	51
2. SMP Negeri 9 Yogyakarta	54
BAB IV SISTEM ZONASI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH	59
A. Analisis Permendikbud No 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Zonasi di SMP Negeri 9 Yogyakarta Perspektif Efektivitas	61
1. Faktor Hukum	64
2. Faktor Penegak Hukum	65
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung	65
4. Faktor Masyarakat	67
5. Faktor Kebudayaan	67
B. Analisis Permendikbud No 14 Tahun 2014 Tentang Sistem Zonasi di SMP Negeri 9 Yogyakarta Perspektif Siyasah Syar'iyyah	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan tentang penerimaan peserta didik baru sekolah menengah dan sekolah dasar mengalami beberapa perubahan dan pembaharuan. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan baru tentang pendaftaran peserta didik baru yang disebut sebagai Sistem Zonasi.

Penerimaan peserta didik kali ini diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Permendikbud 14/2018). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun luar jejaring (*luring/offline*). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Sistem Zonasi merupakan sebuah gagasan kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhamdijir Effendy dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi. Sistem Zonasi adalah Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dimana sekolah-sekolah di wilayah

tertentu lebih mengutamakan calon peserta didik baru di wilayah kependudukannya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK).¹

Ketentuan-ketentuan dalam Zonasi PPDB yang di maksud sebagai berikut²:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

¹ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi> (12/03/2018, 20:10 WIB)

² Bagian ke empat pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi

2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
4. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sekolah-sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta PPDB pada tahun 2017 belum secara keseluruhan menerapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi ini. Di Kota Yogyakarta tercatat baru sekolah-sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menerapkan sistem ini, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum menerapkan sistem ini. Untuk jenjang SMP kebijakan ini baru akan di mulai pada PPDB tahun ajaran 2018/2019.³

Tujuan dari kebijakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.⁴ Di Provinsi DIY untuk tahun ajaran 2017-2018 ini sistem zonasi sudah di terapkan namun masih dalam taraf semi zonasi. Dan untuk penerapan sistem zonasi full baru akan di mulai pada tahun ajaran 2018/2019⁵. Permasalahannya adalah seberapa efektifkah kebijakan tersebut. Dan pandangan dari pada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Melihat isi kebijakan tersebut tentunya beragam pendapat masyarakat baik setuju maupun kurang setuju.

³ Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di kutip dalam laman <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem-zonasi-di-kota-yogyakarta-berlaku-mulai-tahun-ajaran-2018-2019>

⁴ Bab Dua Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

⁵ Kutipan Kepala Disdikpora DIY pada laman <http://www.cendananews.com/2017/07/ ppdb-20172018-diy-terapkan-sistem-semi -zonasi.html>

⁶ Q.S An-Nissa ayat 59

Di dalam QS An-Nisa ayat 59 mengingatkan perintah untuk mentaati Allah, Rosullullah dan Pemimpin. Ulil Amri dalam konteks bernegara ialah penguasa, pemimpin atau orang yang mempunyai wewenang. Perintah untuk mentaati pemimpin sebagaimana di jelaskan dalam kutipan di atas. Dalam konteks ke-Indonesiaan, “Ulil Amri” atau pemimpin di gambarkan sebagai sosok Presiden yang mempunyai bawahan atau pembantu yang bisa di sebut Menteri. Mentaatinya berarti mentaati segala kebijakan yang di buat. Dalam *Teori Siyasah Syari’yyah* dalam salah satu kaidahnya juga di jelaskan tentang bagaimana seorang kepala negara atau pembantunya mengambil suatu kebijakan yang berdasarkan pada kemashlahatan rakyatnya.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik sejauh mana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, penulis lebih fokus kepada sistem zonasi pada tahun 2018-2019. Penulis mengangkat penelitian dengan Judul **“Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa Efektif Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar masyarakat tahu tentang Sistem Zonasi dan juga mengetahui berapa besar tingkat kepuasan warga atau masyarakat dengan adanya Sistem Zonasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Hasil yang ada dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam menerapkan kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru ini untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA. Dan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Provinsi untuk lebih mematangkan kebijakan ini agar sesuai dengan amanat kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁷ Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, telah banyak penelitian yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Karya ilmiah yang berkaitan dengan Penerimaan Siswa Didik Baru sudah ada yang melakukan seperti skripsi yang ditulis oleh Nur Anna Mira, “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar”. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi secara otomatis mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman seleksi yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Sistem PPDB online mampu memenuhi harapan di kalangan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, akuntabel, cepat dan akurat.⁸

Selanjutnya, Elga Andina dalam Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017) yang berjudul

⁷Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

⁸ Skripsi Nur Anna Mira, “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar”

“*Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*” dalam tulisan yang Ia tulis dalam majalah tersebut, Elga Andina membahas tentang Sistem Zonasi dan dampak adanya Sistem Zonasi pada Psikososial bagi peserta didik.⁹

Selanjutnya, skripsi oleh Ririn Hariyati “*Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Berbasis Web Dan Sms Gateway Di Sma Negeri 2 Klaten*”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pengembangan dengan melalui tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian terhadap sistem informasi PPDB online berbasis web dan SMS gateway. Sebelum diujikan kepada pengguna sistem terlebih dahulu divalidasi oleh ahli sistem informasi dan ahli pemrograman. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Wedi sebanyak 40 orang dan guru-guru SMA Negeri 2 Klaten sebanyak 5 orang yang berfungsi sebagai petugas dan 2 orang yang berfungsi sebagai admin. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kelayakan oleh ahli sistem informasi sebesar 95% yang masuk dalam kategori layak, ahli pemrograman sebesar 78% yang dikategorikan layak, siswa sebesar 84,73% masuk dalam kategori layak, petugas sebesar 85,64% yang dikategorikan layak, dan admin sebesar 74,74% yang masuk dalam kategori layak. Sehingga dapat

⁹ Elga Andina dalam Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017) yang berjudul “*Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*”

disimpulkan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berbasis Web Dan SMS Gateway Di SMA Negeri 2 Klaten termasuk dalam kategori layak sebagai sistem informasi¹⁰

Selanjutnya, Journal oleh Aditya Ramadhan “*Pembentahan Sekolah Melalui Ppdb Sistem Zonasi*”. Yang ia teliti di Provinsi DKI Jakarta. Aditya Ramadhan mengatakan bahwa: Dengan pola kebiasaan dalam penerimaan siswa yang tiba-tiba berubah ini tentu diperlukan penyesuaian oleh setiap daerah. Hamid mengatakan bahwa DKI Jakarta pun menyesuaikan pola baru itu selama 5 tahun. Dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tersebut juga disebutkan bahwa ketentuan baru itu dilakukan secara bertahap dikarenakan faktor-faktor lain yang memengaruhi dan berbeda pada praktiknya di lapangan. Persoalan yang paling mendasar ialah jumlah anak usia sekolah yang lebih besar jumlahnya daripada daya tampung atau jumlah sekolah yang tersedia. Terlebih jumlah sekolah dalam suatu zona belum tentu bisa menampung seluruh anak usia sekolah dalam zona yang sama.¹¹

Dari Pustaka yang dianalisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada masih membahas atau berbicara di ranah tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih fokus terkait tentang Sistem Zonasi, Akuntabilitas dan juga masih banyak yang belum membahas

¹⁰ Skripsi oleh Ririn Hariyati “*Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Berbasis Web Dan Sms Gateway Di Sma Negeri 2 Klaten*”. 2012

¹¹ Journal Aditya Ramadhan “*Pembentahan Sekolah Melalui Ppdb Sistem Zonasi*” Dalam JurnalAsia.com , 2017

pelaksanaan secara nyata yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi. Selain itu penulis melihat dari kacamata yang berbeda yaitu dengan teori *Efektivitas* dan teori *Siyasah Syar'iyyah*.

E. Kerangka Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian¹². Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Siyasah Syar'iyyah*

Perspektif Siyasah Syar'iyyah. Secara umum Siyasah Syar'iyyah (Fikih Siyasah) dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat¹³. Selain pengertian tersebut Abdur Rahman Taj juga mengemukakan definisinya terkait *Siyasah Syar'iyyah*. Beliau berpendapat bahwa *Siyasah Syar'iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan

¹² Abudin Nata, “Metodologi Studi Islam”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

¹³ Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., “*Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 26

tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz'I* dalam al-Qur'an dan Sunnah¹⁴.

Dalam kaidah siyasah terdapat berbagai metode atau kaidah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada. Salah satu kaidah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam kaidah Siyasah disebutkan:¹⁵

تَصْرِفُ الْأَهْمَانِ بِغَيْرِ رِجْعَةٍ فِي طَبَلَ وَصْلَحَةٍ

Kaidah tersebut menjelaskan tersebut menjelaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, pemerintah (*wulat al-amr*). Perubahan perlu apabila tidak relevan lagi dengan *realpolitic* sebab perubahan zaman, tempat, situasi dan kultur dengan suatu peraturan dan undang-undang yang lebih sesuai dengan waktu terakhir. Perubahan atau penggantian tentu tidak asal berubah saja. Tetapi perubahan yang tetap berorientasi pada nilai-nilai jati diri manusia dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan dengan substansial dengan nash-nash syariat yang bersifat universal pada setiap zaman dan tempat. Juga ia harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi, dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

mampu menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi dan politik untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁶.

Toeri *Efektivitas*, Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Secara terminologi, efektivitas banyak digunakan dalam mengukur ataupun menilai dari suatu pencapaian tujuan dan sasaran dari pelaksanaan suatu kegiatan¹⁷.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif¹⁸.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu

¹⁶ Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., "Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 37

¹⁷ Skripsi Nur Anna Mira, "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar" hlm 16

¹⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.375

berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”¹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ²⁰:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²¹

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm .7

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

²¹ *Ibid.* hal. 8

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²²

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²³

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²² *Ibid.*, hal. 22

²³ *Ibid.*, hal. 37

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum

adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif²⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut²⁵:

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan

²⁴ Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. (di akses: Rabu, 16 Januari 2019 : 15:21 WIB)

²⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melengkapi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejasaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan

vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan

melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya.²⁶

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Efektivitas* adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Dan untuk mencapai pencapaian dari tujuan tersebut harus memenuhi berbagai kriteria *efektivitas*.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 112

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian terhadap efektivitas Sistem Zonasi dimana data yang diperoleh melalui wawancara data baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan masyarakat sekitar Kotagede.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisa sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan yang di dalamnya mencakup tentang pasal-pasal mengenai PPDB dan Sistem Zonasi. Sedangkan Empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat sadar tentang dampak dari pada pemberlakuan sistem zonasi ini. Tetapi nanti tetap melihat kenyataan yang ada dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Yogyakarta Kecamatan Kotagede. Obyek lokasi dari penelitian ini adalah SMP Negeri 9 Yogyakarta.

3. Penelitian ini mengambil metode *Deskriptif-Analitik*, yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang efektivitas Sistem Zonasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Subjek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kepala/Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
 - 2) Kepala Sekolah/Staff TU SMP Negeri 9 Yogyakarta.
 - 3) Sebagian Masyarakat Kota Yogyakarta sekitarnya.
5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa wawancara. Wawancara adalah teknik yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan²⁷. Penyusun mendapatkan data dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Instansi SMP Negeri 9 Yogyakarta dan melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Yogyakarta di Kecamatan Kotagede.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang

²⁷ Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 47.

berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Zonasi;
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Zonasi tentang Sistem Zonasi;
 - 5) Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - 6) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang Pendidikan.
6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat

atau mengamati individu atau kelompok atau secara langsung.²⁸

Selanjutnya penyusun melakukan pengamatan tentang kehidupan pelajar SMP Negeri 9 Yogyakarta.

b. Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Peneliti melakukan wawancara dengan dinas pendidikan Kota Yogyakarta dan Instansi SMP Negeri 9 Yogyakarta untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, penyusun berharap mendapatkan jauh lebih banyak informasi tentang kendala mengenai implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 9 Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁰ Penulis juga mencari data melalui dokumen-dokumen yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Instansi SMP Negeri 9 Yogyakarta.

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rineka Cipta. 2008).hlm. 94

²⁹ *Ibid.*, hlm. 127

³⁰ *Ibid.*, hlm. 158.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan dan memberikan interpretasi guna untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ada.³¹

a. Reduksi Data

Penulis dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder yang dilakukan pada awalnya tidak terkumpul secara sistematis. Dalam kata lain semua data yang diperoleh masih tercampur sehingga sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan metode reduksi data, maka seluruh data yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai kelompoknya secara sistematis sehingga pada akhirnya mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Pada dasarnya data yang dikumpulkan oleh penulis tidaklah mudah untuk dipahami, oleh sebab itu penulis harus berusaha untuk memahami data yang diperoleh dan dapat menyajikannya dalam bentuk yang lebih sederhana lagi agar mudah dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, data yang sulit dipahami oleh penyusun disajikan secara sistematis. Seperti dalam bentuk tabel, kategori dan sebagainya.

c. Kesimpulan

³¹ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

Setelah data terkumpul secara sistematis dan mudah dipahami, maka metode selanjutnya adalah kesimpulan. Data yang diperoleh penyusun baik berupa data primer maupun sekunder dibandingkan dengan data kepustakaan. Dalam hal ini, data yang ada di kenyataan atau dilapangan tentang Sistem Zonasi di SMP Negeri 9 Yogyakarta dikorelasikan dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Menurut penyusun, metode ini sangat tepat untuk menarik kesimpulan dan juga menjawab dari pokok permasalahan dari karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu *pertama*, latarbelakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Yaitu, apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkenaan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah

dilakukan oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teori yang berisi pola berfikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab dua adalah Konsep Dasar Permendikbud 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab tiga adalah gambaran umum wilayah dan partisipasi masyarakat terkait Sistem Zonasi.

Bab empat adalah analisis terhadap data yang diperoleh oleh penulis dari semua responden terkait pokok permasalahan yang ada yaitu Efektivitas Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi di wilayah Kecamatan Kotagede dengan menggunakan teori *Siyasah Syar'iyyah*.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Zonasi sebagai mana dimaksud dalam Permendikbud No 14

Tahun 2018 secara umum sudah sejalan dan sudah efektif. Jika dirinci dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Permendikbud No 14 tahun 2018 sudah jelas dan tidak mengandung multtafsir, karena aturan ini merupakan perbaikan dari Permendikbud No 17 Tahun 2017.

b. Faktor Penegak Hukum

Penerapan Sistem Zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah efektif dalam penerapannya, secara umum Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan aturan ini dengan maksimal dan memenuhi mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No 14 tahun 2018.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Aturan ini masih perlu ditinjau kembali untuk wilayah-wilayah dengan permasalahan yang terjadi seperti di wilayah Kecamatan

Kotagede, Yogyakarta. Dengan perbandingan satu sekolah menengah negeri dan sembilan belas sekolah dasar yang ada. Pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan harus segera mencari solusi dan formula baru untuk permasalahan yang terjadi dengan permasalahan sebagaimana yang dimaksud. Dan perlu mengkaji ulang aturan ini agar senantiasa untuk kemashlahatan ummat.

d. Faktor Masyarakat

Secara umum masyarakat sudah faham dan mengerti tentang aturan tersebut. Namun Sosialisasi tetap harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengingat aturan ini aturan baru, dan setiap tahunnya masyarakat yang membutuhkan informasi ini berbeda-beda berdasarkan tahun ajaran yang pasti berganti.

e. Faktor Kebudayaan

Secara umum SMP Negeri 9 Yogyakarta sudah menerapkan aturan sebagaimana perintah Permendikbud No 14 tahun 2018 yang langsung di awasi oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

2. Berdasarkan Prinsip Siyasah Syariyyah, secara umum Permendikbud No 14 Tahun 2018 tidak sejalan dengan konsep kemashlahatan. Dilihat dari segi fasilitas, sarana dan prasarana penunjang kebijakan

ini diterapkan masih terkesan terburu dan kurang dipersiapkan. Masih banyak kekurangan dari kebijakan Permendikbud No 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi. Sistem Zonasi mengubah ritme alur pendaftaran di SMP Negeri 9 Yogyakarta. Berdampak kepada masyarakat dalam hal ini orang tua siswa pendaftar. Hal ini tentu mencerminkan tidak terwujudnya prinsip *Siyâsah Syar'iyyah* yang menjadikan kemaslahatan bersama sebagai dasar dari setiap kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Untuk pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI supaya mengkaji ulang peraturan menteri ini agar segala kebijakan yang timbul senantiasa untuk kepentingan masyarakat.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih konsen atau memfokuskan kajiannya pada pengembangan sistem zonasi yang lebih mendalam, seperti jarak, batas, waktu pelaksanaan, prosentase penerimaan siswa baru, dan lain-lain agar si pengampu kebijakan dapat membuat kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat dan senantiasa melihat kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: CV Darus Sunnah

Fikih/Usul Fikih

Pulungan, JS. 1999. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan, HR. 2007. *Fiqih Politik gagasan, harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018

Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Salim, H. S. Erlis. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edsis Pertama. Jakarta: Rajawali Press

Soekanto,S. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.

-----, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suratman, Phillip, Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta

SKRIPSI

Hariyati, Ririn. 2012. *Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Berbasis Web Dan Sms Gateway Di Sma Negeri 2 Klaten.* Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mira, Nur Anna. 2016. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar.* Skripsi. Universitas Hasanudin.

Jurnal dan Majalah

Andina, Elga 2017. *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik.* Majalah: Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017).

Ramadhan, Aditya. 2017. *Pembentahan Sekolah Melalui Ppdb Sistem Zonasi.* Jurnal: Asia.com.

Data Elektronik

http://kota-gede.uib.web.id/id1/2499-2390/Kota-Gede_41902_kota-gede-uib.html diakses : 22:16 / 05-08-2018

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=046005&id=5> (Diakses 23:59, 05/08/2018)

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=046005&id=6> (Diakses 23:59, 05/08/2018)

<http://smpn9jogja.sch.id/html/profil.php>

Surat Kabar

<http://www.tribunnews.com/pendidikan/2018/12/27/zonasi-pendidikan-jadi-acuan-baru-pemerintah-untuk-kejar-pemerataan-pendidikan>

[!\[\]\(81b4e6ca8777f6bc18aa83ffdf2ca936_img.jpg\)](http://palembang.tribunnews.com/2018/06/04/fenomena-sistem-zonasi-sekolah-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb?page=3.(diakses, 8 Juni 2018, 22:07 WIB))

<http://www.cendananews.com/2017/07/ ppdb-20172018-diy-terapkan-sistem-semi -zonasi.html>

[!\[\]\(98a0f62050c8ae5b6b5f206bfc69317a_img.jpg\)](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi (12/03/2018))

[!\[\]\(b59c51a1865446c8f7a5093cc693b46d_img.jpg\)](http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/sistem-zonasi-di-kota-yogyakarta-berlaku-mulai-tahun-ajaran-2018-2019 8, 20:10 WIB))

Lain-lain

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka

Cipta.

Nata, A. 2004 . *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Pohan, Rusdi. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarka Publisher.

Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2009. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press

[!\[\]\(9ad0e02c4a967c0a620dae2b236b4d7c_img.jpg\)](http://digilib.unila.ac.id, diakses pada 8 Juni 2018, 21.39 WIB)


LAMPIRAN

A. Transliterasi Arab


BAB I			
Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran	Terjemahan
4	6	Q.S An-Nisa (4) : 59	Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah, dan Rosul, dan Pemimpin bagimu.
11	14	Kaidah Ushul Fikih	Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemashlahatan.
BAB II			
13	31	Kaidah Ushul Fikih	Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemashlahatan.

B. Surat Permohonan Izin Penelitian

a) Surat Izin Penelitian dari Fakultas



b) Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kota Yogyakarta



c) Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
 Fax (0274) 555241
 E-MAIL : pmpenizinan@yogjakota.go.id
 HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@yogjakota.go.id,
 WEBSITE : www.pmpenizinan.yogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1710
4106/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/8133/Kesbangpol/2018 Tanggal : 02 Agustus 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsional dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Muhammad Octo Vahrezi
No. Mhs/ NIM : 14370013
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Depok Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Oktoberrinayah, M. Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO 17 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM ZONASI

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06 Agustus 2018 s/d 06 November 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Mengjaga Tata tertib dan-menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhi
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya


Tanda Tangan Pemegang Izin : 
Muhammad Octo Vahrezi

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



 * Drs. CHRISTY DEWAYANI, MM
 NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :
 Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
 4. Camat Kotagede Kota Yogyakarta
 5. Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta
 6. Ybs.

C. a) Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SMP Negeri 9 Yogyakarta



b) Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.



D. Dokumentasi Foto

a) SMP Negeri 9 Yogyakarta

Gambar 01



Gambar 02



Gambar 01. Foto saat wawancara dengan Bp Sumarjo (Staff Kesiswaan SMP Negeri 9 Yogyakarta)

Gambar 02. Tampak depan gedung SMP Negeri 9 Yogyakarta

b) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Gambar 03



Gambar 03. Foto saat wawancara dengan Bp Samiyo (Ka.Bid PTK DSIP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, selaku pelaksana tugas Sistem Zonasi)

Gambar 04



Gambar 04. Tampak depan gedung Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

E. Riwayat Hidup Penulis

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Muhammad Okto Vahrezi
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 01 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Sorosutan No 43 RT 16 RW 05 Umbulharjo, Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Jalan Sorosutan No 43 RT 16 RW 05 Umbulharjo, Yogyakarta
Nomor HP : 0877-3937-2481
Email : Oktovahrezi123@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002-2008 : SD Muhammadiyah Pakel Program Plus
2008-2011 : SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta
2011-2014 : MAN Yogyakarta I

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Okto Vahrezi

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU
BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang Pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III

TATA CARA PPDB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pasal 3

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait:
- a. persyaratan;
 - b. proses seleksi;
 - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
 - d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. dalam jaringan (daring); atau
 - b. luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
- (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 15

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta

didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 17

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 18

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

- (3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, atau SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 24

- (1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 25

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang

terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur/bupati/wali kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan;
 - b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Pasal 29

- (1) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (4) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berdasarkan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 31

- (5) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

- (6) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



TTD.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 605.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001